



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PERHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI
PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa bantuan keuangan kepada partai politik merupakan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proposional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, menyebutkan bahwa besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten/Kota sebesar Rp.1.500,-(seribu lima ratus rupiah) per suara sah ;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik serta berdasarkan ketentuan dalam Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Cilacap;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5649)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58n Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis

Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PERHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN CILACAP

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Pusat.
5. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Cilacap.
6. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPPKAD adalah BPPKAD Kabupaten Cilacap.
7. Kepala BPPKAD adalah Kepala BPPKAD Kabupaten Cilacap.
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap.
9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap.
10. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di daerah yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dan atau Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
12. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
13. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus partai politik di tingkat nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
14. Pemilihan Umum selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan

kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

15. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Cilacap.
18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah dalam hal ini Kepala BPPKAD Kabupaten Cilacap.
19. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
21. Surat Permintaan Pembayaran Langsung PPKD yang selanjutnya disingkat SPP LS PPKD adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD untuk permintaan pembayaran atas transaksi-transaksi yang dilakukan PPKD dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.
22. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
23. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
24. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik mendapatkan kursi di DPRD yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
25. Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Keuangan Partai Politik yang selanjutnya disingkat DNCPBKPP adalah daftar yang berisikan nama dan alamat penerima bantuan keuangan beserta besaran bantuan keuangan yang disusun berdasarkan hasil verifikasi SKPD yang menjadi dasar pencantuman anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik dalam KUA dan PPAS.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi tata cara perhitungan, penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Cilacap

Pasal 3

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa uang.

BAB II PERHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Pasal 5

- (1) Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (2) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perhitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD.
- (3) Jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh KPUD

Pasal 6

Tata cara perhitungan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut :

- (a) Penentuan besarnya nilai bantuan per suara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang bersumber dari APBD adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD bagi Partai yang mendapatkan kursi periode sebelumnya berdasarkan perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPUD.
- (b) Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik yang dialokasikan dalam APBD dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara untuk partai politik dikalikan dengan jumlah perolehan suara partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD periode berkenaan.

Pasal 7

- (1) APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah APBD tahun anggaran 2013 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2014 – 2019 dan seterusnya.
- (2) Perolehan suara hasil pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah perolehan suara hasil pemilu DPRD tahun 2009 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2014 – 2019 dan seterusnya.

BAB III PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 8

- (1) Bantuan keuangan Partai Politik dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan, objek dan rincian objek belanja bantuan keuangan partai politik.

- (3) Rincian obyek belanja bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan keuangan.
- (4) Besaran anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD disusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas DPA-PPKD untuk belanja bantuan keuangan dalam bentuk uang.
- (3) Rincian obyek belanja bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan keuangan.
- (4) Penentuan besaran anggaran bantuan keuangan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Pengurus partai politik tingkat kabupaten mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada bupati dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.
- (2) Pengajuan Surat permohonan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kop surat dan dibubuhi cap Partai Politik dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris DPC atau sebuatan lainnya.

Pasal 11

- (1) Permohonan pengajuan bantuan keuangan partai politik kepada bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilampiri dengan :
 - a. Proposal Rencana Penggunaan Dana Bantuan Partai Politik.
 - b. Kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan Partai Politik.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat paling sedikit:
 - a. data dan profil pemohon;
 - b. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi diajukannya bantuan keuangan oleh Partai Politik;
 - c. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya permohonan bantuan keuangan oleh Partai Politik beserta bentuk kegiatan yang akan didanai dari bantuan keuangan tersebut;
 - d. rincian kebutuhan anggaran, berisi uraian tentang rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60 % (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
 - e. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi tentang uraian waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh penerima bantuan keuangan partai politik;
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas paling sedikit :
 - a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik Tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh ketua umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik

- atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing partai politik;
- b. fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilu DPRD Kabupaten yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
 - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik dengan mencantumkan paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
 - g. surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik;
- (4) Format surat Pernyataan Ketua Partai Politik yang bertanggungjawab secara formil dan materil sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf g, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (5) Surat permohonan dan lampiran sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf a dan b dibuat rangkap 3 (tiga) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap.

Pasal 12

- (1) Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan pasal 11 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBN atau APBD tidak dapat diberikan.
- (2) Dalam hal partai politik terjadi sengketa kepengurusan ditingkat pusat, ditingkat provinsi atau ditingkat kabupaten, pengajuan bantuan keuangan partai politik dilakukan oleh susunan kepengurusan Partai Politik ditingkat Provinsi dan ditingkat Kabupaten yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar di kementerian Hukum dan HAM.

BAB V

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 13

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur KPUD, Inspektorat, BPPKAD, Bagian Hukum dan Bagian Tata pemerintahan Setda Cilacap serta Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 14

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. memastikan keberadaan dan keabsahan Partai Politik yang mengajukan permohonan;
 - b. memastikan domisili/alamat sekretariat partai politik sebagaimana tercantum dalam kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan;
 - c. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana bantuan keuangan kepada partai politik sebelum dilaksanakan oleh penerima bantuan keuangan kepada partai politik;
- (2) Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim dapat melakukan klarifikasi, konfirmasi dan permintaan informasi kepada pemohon bantuan keuangan atau pihak-pihak lain untuk memastikan keberadaan dan keabsahan pemohon bantuan keuangan serta kelayakan kegiatan yang diajukan pemohon.

Pasal 15

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Berita Acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Tim Verifikasi sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dengan dilampiri kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (3) Format Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 16

- (1) Kepala BPPKAD selaku PPKD atas persetujuan Bupati menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik Tingkat Kabupaten dengan melampirkan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi
- (2) Ketua atau dengan sebutan lain partai politik Tingkat Kabupaten menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepada Bupati melalui Kepala BPPKAD selaku PPKD
- (3) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penandatanganan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan.
- (4) Format Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini

Pasal 17

- (1) Pencairan bantuan keuangan kepada Partai Politik didasarkan pada DPA-PPKD.
- (2) Pencairan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Partai Politik penerima bantuan keuangan.

Pasal 18

- (1) Kepala BPPKAD selaku PPKD memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).

- (2) SPP-LS PKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PPKD melalui PPK-SKPKD, dilengkapi dengan :
 - a. persyaratan administrasi pencairan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan (3) serta Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi;
 - b. Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Keuangan;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab belanja;
 - d. risalah persyaratan administrasi pencairan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
- (3) PPK-SKPKD melakukan pengujian kelengkapan dan substansi SPP-LS sebagaimana pada ayat (2).
- (4) Apabila dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, PPK-SKPKD menerbitkan SPM-LS untuk ditandatangani oleh Kepala BPPKAD selaku PPKD.
- (5) SPM yang telah diterbitkan diajukan kepada Kuasa BUD dengan dilampiri :
 - a. persyaratan administrasi pencairan bantuan keuangan dan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Keputusan Bupati tentang penerima bantuan keuangan;
 - c. risalah persyaratan administrasi pencairan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
- (6) Kuasa BUD menerbitkan SP2D setelah melakukan pengujian substantif dan formal atas SPM-LS yang diajukan oleh PPKD.
- (7) Dokumen persyaratan administrasi pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a merupakan arsip pengguna anggaran.
- (8) Penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Penerima bantuan keuangan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3).

BAB VII PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Bantuan Keuangan Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.
- (2) Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60% dari besaran bantuan yang diterima.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.

Pasal 21

- (1) Kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :
- a. pendalaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara dengan materi Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik, dan
 - c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 22

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), antara lain berupa :

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. dialog interaktif;
- d. sarasehan;
- e. workshop; dan
- f. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.

Pasal 23

- (1) Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berkaitan dengan :
- a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :
- a. keperluan ATK;
 - b. rapat internal sekretariat;
 - c. transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat;
 - d. sewa kantor;
 - e. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten dibidang pengelolaan keuangan.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :
- a. telepon dan listrik;
 - b. air minum sekretariat;
 - c. jasa pos dan giro;
 - d. surat menyurat;
 - e. media cetak dan elektronik.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain :
- a. Penyimpanan data elektronik; dan/atau
 - b. Penyimpanan data manual.
- (5) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain :
- a. Pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
 - b. Pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN

Pasal 24

Partai politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 25

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan;
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 27

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26.

Pasal 28

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 29

Partai Politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.

Pasal 30

Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penghentian pemberian bantuan keuangan dalam tahun anggaran berkenaan sampai dengan diterimanya laporan pertanggungjawaban oleh Bupati.

BAB IX
DUALISME KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

Pasal 31

- (1) Dalam hal terjadi dualisme kepengurusan Partai Politik, pemberian bantuan keuangan ditunda sampai dengan adanya penyelesaian secara internal oleh Partai Politik.
- (2) Dalam hal tidak dapat diselesaikannya dualisme kepengurusan partai politik dalam tahun anggaran berkenaan, bantuan keuangan kepada Partai Politik yang bersangkutan tidak dapat dicairkan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten hasil Pemilu Tahun 2014, diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2014.
- (2) Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2009 dalam 1 (satu) tahun anggaran 2014.
- (3) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cilacap Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantaaun Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 2 Juni 2018

BUPATI CILACAP,
ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 Juni 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,
KEPALA BAPPELITBANGDA

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 3

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN,
PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH,
DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN,
PENYALURAN DAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK DI KABUPATEN CILACAP

FORMAT SURAT PERNYATAAN
KOP PARTAI POLITIK
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama :
Jabatan : Ketua Umum / Ketua
Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Sekeretaris Jenderal / Sekretaris
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab secara formal dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran yang kami sampaikan

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....

DPP DPD / DPC

PARTAI....

KETUA UMUM / KETUA
SEKRETARIS

SEKRETARIS JENDERAL /

(.....)

(.....)

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN,
PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH,
DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN,
PENYALURAN DAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK DI KABUPATEN CILACAP

FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI

BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri / Gubernur / Bupati / Walikota Nomor : Tahun Tanggal, telah melakukan Verifikasi Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun yang diajukan oleh DPP / DPD / DPC

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Bantuan Keuangan dari Pemerintah / Pemerintah Daerah yang didasarkan pada hasil perolehan Suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR / DPRD Provinsi / DPRD Kabupaten ? Kota pada Pemilihan Umum Tahunsebanyaksuara sah X Rp.= Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN 2017

- | | | |
|----|------------|---------|
| 1. | Ketua | 1. |
| 2. | Sekretaris | 2. |
| 3. | Anggota | 3. |
| 4. | Anggota | 4. |
| 5. | Anggota | 5. |
| 6. | Anggota | 6. |
| 7. | Anggota | 7. |

A. BERITA ACARA SERAH TERIMA DPP PARTAI

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
NOMOR :

Pada Hari ini ... Tanggal Bulan Tahun ...yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Menteri Dalam Negeri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua umum dan Bendahara Umum Partaiatau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahunkepada DPP Partai....sejumlah Rp. ...(...) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN... melalui Rekening Bank DPP Partai...

Berita Acara Serah terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank / Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN...diterima oleh DPP Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DPP PARTAI....

(.....)

BENDAHARA UMUM

(.....)

PIHAK PERTAMA
MENTERI DALAM NEGERI

(.....)

B. BERITA ACARA SERAH TERIMA DPD / DPC PARTAI TINGKAT
KABUPATEN / KOTA

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
NOMOR :

Pada Hari ini ... Tanggal Bulan Tahun ...yang bertanda tangan
dibawah ini :

1. Bupati / Walikota..... atau pejabat yang ditunjuk atas nama
Pemerintah Kabupaten / Kota selanjutnya disebut Pihak
Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPD / DPC Partai Kabupaten.....atau
sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan
Keuangan Partai Politik Tahunkepada DPD / DPC Partai... Kabupaten
/ Kota sejumlah Rp. ...(..) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan
tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN... melalui Rekening
Bank DPD / DPC Partai...Kabupaten / Kota.....

Berita Acara Serah terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat
Perintah Membayar (SPM) Giro Bank / Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) dari BUD melalui rekening kas umum daerah terima oleh DPD /
DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DPD / DPW PARTAI....
KETUA

(.....)

BENDAHARA

(.....)

PIHAK PERTAMA
BUPATI / WALIKOTA.....

(.....)

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR 3 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN,
 PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH,
 DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN,
 PENYALURAN DAN LAPORAN
 PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
 POLITIK DI KABUPATEN CILACAP

BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK...
 TAHUN ANGGARAN...

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp....., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal ...bulan ...tahun.... sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	a. Seminar ; b. Lokakarya ; c. Dialog interaktif d. Sarasehan ; dan e. workshop				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK b. Rapat Internal Sekretariat c. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat				
	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan Listrik b. Air minum c. Jasa Pos dan Giro d. Surat menyurat				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor				
C.	SALDO			Rp.....	

Mengetahui :

KETUA UMUM / KETUA,

(.....)

BENDAHARA,

BENDAHARA UMUM /

(.....)

BUPATI CILACAP

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
Pada tanggal 2 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
KEPALA BAPPELITBANGDA

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 3